



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan hak setiap anak yang diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar dan untuk mendukung serta mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum anak-anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

5. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
6. Taman Kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu jenjang PAUD di bawah pengelolaan Kementerian Agama pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bermuatan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
10. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Bina Iman Anak (BIA).
11. Wajib Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Wajib PAUD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar sebelum usia anak memasuki masa pendidikan sekolah dasar.
12. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal setelah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II PESERTA DIDIK

Pasal 2

Peserta didik dalam pelaksanaan Program Wajib PAUD adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Peserta didik di TPA adalah anak usia 4-6 tahun;
- b. Peserta didik di KB adalah anak usia 4-6 tahun;
- c. Peserta didik di SPS adalah anak usia 4-6 tahun;
- d. peserta didik di TK adalah anak usia 4-6 tahun;
- e. peserta didik di RA adalah anak usia 4-6 tahun; dan
- f. peserta didik di TK/RA Inklusi adalah anak usia 4-6 tahun.

Pasal 3

- (1) Peserta didik, berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
 - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
 - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan dan menyayangi peserta didik lainnya.

Pasal 4

Peserta didik usia 4-6 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti kegiatan pembelajaran minimal 5 kali perminggu dengan lama waktu per pertemuan minimal 180 menit (3 jam).

Pasal 5

Rasio guru dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah 1:15.

Pasal 6

Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD dilakukan melalui:

- a. peserta didik Wajib PAUD adalah anak-anak usia 4-6 tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TPA, KB, SPS, TK, RA);
- b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi (TK/RA); dan
- c. gerakan percepatan program penuntasan Wajib PAUD di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB WAJIB PAUD

Pasal 7

- (1) Keberhasilan Wajib PAUD merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum masuk PAUD;
 - b. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi di setiap satuan kerja pemerintah daerah terkait;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan Wajib PAUD;
 - d. pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan dari APBD dan
 - e. melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang Wajib PAUD.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pemerintah dan masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB PAUD

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Wajib PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Wajib PAUD.
- (2) Jumlah Peserta didik dalam penyelenggaraan Wajib PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan pendidikan PAUD paling sedikit 15 (lima belas).
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) penyelenggaraan Wajib PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Penuntasan Wajib PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mempawah.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Wajib PAUD, Pemerintah Daerah memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.

- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan Wajib PAUD.

**BAB V
SUMBER DANA**

Pasal 10

- (1) Anggaran Pelaksanaan Program Wajib PAUD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - d. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran Pelaksanaan Program Wajib PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-11-2019

BUPATI MEMPAWAH, *l.*

ERLINA